BAB II

KONSEP JUAL BELI MENURUT MAZHAB SYAFII

A. Jual Beli

1. Pengertian

Pada umumnya, orang membutuhkan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya), tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adapun jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut tanpa berbuat salah.[1] Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran surah Alfathir ayat 29:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi"[2]

Jual beli secara bahasa berasal dari kata بُيُوْعٌ jama'nya lafal بَيْعٌ artinya menukar harta dengan harta.[3] Sedangkan menurut kitab *al-Fiqh al-Minhaji* karangan Must}afa al-Bigha, jual beli menurut bahasa dalam pandangan mazhab Syafii adalah مُقَابِلَةٌ شَيْئٌ بِشَيْئٌ artinya "pertukaran

[1] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 65.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 437.
[3] Ahmad Ibrahim, *Jawahiru al-Naqiyah (Fii Fiqh al-Sa>dati al-Syafi'iyah),* (Da>r al-Minhaj), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dengan barang lainnya".[4] Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah عَقْدٌ يُرِدُ عَلَى مُبَادِلَةٍ مَالٌ بِمَلٍ مُتَّلِيْكًا عَلَى التَّأْبِيْدِ artinya "akad dengan maksud pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki secara pasti".[5]

Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya. Allah Swt. berfirman dalam Alquran surah Albaqarah ayat 16 :

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٦

"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."[6]

Menurut mazhab Syafii jenis jual beli ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau mobil. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama.
b. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Yang disebut dengan akad *sala>m* (pemesanan), dihukumi boleh menurut ijmak ulama.
c. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, jual beli demikian tidak sah. Karena barangnya masih samar antara ada dan tidak ada.[7]

---

[4] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji*, Juz. 6 (Damaskus, Da>r al-'Ulum al-Insani>yyah,1989), 5.
[5] Ibid.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 3.
[7] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli (*al-bay'*) adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam.[8] Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan mempunyai landasan kuat dalam Alquran, hadis dan ijmak.

Dalam kitab al-Umm karya Imam Syafii dijelaskan bahwa disebutkan oleh Allah Swt. tentang jual beli bukan satu tempat dari kitabnya, yang menunjukkan atas diperbolehkan berjual beli itu dan mempunyai dasar hukum,[9] sebagai berikut:

a. Alquran

Dasar hukum jaul beli dalam Alquran yang pertama terdapat dalam surah Albaqarah ayat 275 yaitu:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya

[8] Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), 290.
[9] Imam Asy Syafii, *al-Umm "Kitab Induk"*, Jilid IV, Terjemah. Ismail Ya'qub, (Jakarta: Faizan, 1982), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah Swt. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".[10]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas juga bisa dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah di tetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.

Dasar hukum jaul beli dalam Alquran yang kedua terdapat dalam surah Annisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[11]

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batal. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batal. Secara batal dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat, seperti halnya melakukan

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 52.
[11] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maysir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *ghara>r* (adanya *uncertainty*, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.[12]

Dasar hukum jual beli dalam Alquran yang ketiga terdapat dalam surah Albaqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batal dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui".[13]

Berdasarkan surah Albaqarah ayat 188 menjelaskan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang telah diistilahkan oleh ayat di atas dengan batal yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang telah disepakati.

b. Hadis

Hukum jual beli juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. diantaranya adalah:

عَنْ رِفَاعَةٍ ابْنِ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم اَيْ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ:عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٌ مَبْرُوْرٌ(رواه البزار)

[12] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72.
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Diriwayatkan dari Rifa'i bin Rafi'i: Sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya. Apakah usaha yang paling baik? Rasulullah menjawab, usaha seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang jujur." (HR. al-Bazzar).[14]

Berdasarkan hadis di atas Nabi Muhammad saw. telah menghalalkan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Maksud dari pekerjaan dengan tangannya sendiri adalah perniagaan atau jual beli. Maksud dari hadis ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Jadi jual beli merupan perbuatan yang disukai dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw.[15]

c. Ijmak

Jumhur ulama sepakat (ijmak) atas kebolehan akad jual beli. Ijmak ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.[16]

---

[14] Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun'ani, *Subul al-Sala>m Sarah Bulugh al-Mara>m Minjami al-Adilati al Ah}kam*, Juz. III (Kairo: Da>r al-Ih}ya>' al-Tura>s al-Isla>mi, 1960), 4.
[15] Rachman Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.
[16] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kandungan beberapa ayat Alquran dan hadis Rasulullah saw. di atas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syatibi (w. 790 H), pakar fikih maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik *ih}tika>r* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ih}tika>r* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila sekelompok pedagang besar melakukan *baikot* tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditas lainnya.[17]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang memerlukan akad, di dalam syariat Islam akad haruslah mempunyai rukun agar akad tersebut bisa terlaksana. Setiap rukun tentulah memerlukan syarat agar akad tersebut sah menurut fikih. Yang dimaksud dengan syarat adalah hal yang wajib

[17] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikerjakan tetapi bukan merupakan bagian dari hal tersebut, tetapi merupakan pembuka dari hal tersebut". Sedangkan yang dimaksud dengan rukun adalah: "hal yang wajib dikerjakan dan merupakan bagian dari hakikat hal tersebut".[18]

a. Rukun jual beli

Para ahli fikih mazhab Syafii merumuskan rukun jual beli ada 3 (tiga) hal, yaitu:[19]

1) Adanya penjual dan pembeli yaitu jual beli bisa terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli. Tanpa pihak tersebut tidak akan terlaksana jual beli. Syarat para pihak atau pelaku jual beli adalah:

   a) Dewasa dalam umur dan pikiran. Yang dimaksud dengan dewasa dalam umur dan pikiran adalah orang yang sudah akil balig, berakal, mempunyai kemampuan untuk menggunakan hartanya. Jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, dan orang yang dicekal membelanjakan hartanya karena idiot, hukumnya tidak sah.[20]

   b) Berkehendak untuk melakukan transaksi maksudnya menjual atau membeli merupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya sendiri dan rela melaksanakannya.

[18] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 24.
[19] Ibid., 7.
[20] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu tidak sah jual beli karena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.[21]

Jika jual belinya karena paksaan atas nama hukum, seperti perintah menjual seluruh aset peminjam oleh hakim untuk melunasi hutangnya, tindakan itu adalah sah.[22]

c) Bermacam-macam pihak akad, yaitu terdapat dua pihak yang melakukan akad, penjual bukanlah sekaligus pembeli juga.

d) Bisa melihat, tidaklah sah jual beli orang buta, karena dalam jual beli tersebut terdapat ketidaktahuan salah satu pihak. Oleh karena itu bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang. [23]

2) Adanya *s}i>ghah* (ijab dan kabul)

Yang dimaksud dengan *s}i>ghah* adalah: [24]

الْلَفْظُ الِّذِي يَصْدُرُ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُعَبَّراً عَنْ رُغْبَتِهِمَا فِي التُّعَاقِدِ وَرِضَاهُمَا بِهِ وَقَصْدُهُمَا إِلَيْهِ.

"Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli".

S}i>ghah terbagi dua:

a) *S}a>rih}* atau jelas; yang dimaksud dengan *s}a>rih}*:

كُلُّ لَفْظٍ تَكُوْنُ دَلاَلَتِهِ ظَاهِرَةً عَلَى الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ

[21] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 8.
[22] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 66.
[23] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 9.
[24] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap kata yang menunjukan secara jelas maknanya tentang jual beli".

b) *Kina>yah* atau sindiran; yang dimaksud dengan *kina>yah* adalah:

اللَّفْظُ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْبَيْعُ كَمَا يَحْتَمِلُ غَيْرُهُ

"Kata yang bisa mengandung makna jual beli atau makna lainnya".

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak bisa dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan.[25] Jual beli tidaklah sah kecuali adanya pengucapan *s}i>ghah*. Namun beberapa ahli fikih membolehkan jual beli tanpa mengucapkan *s}i>ghah* apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga.[26] Syarat sah terjadinya *s}i>ghah* dalam jual beli adalah:

a) Tidak ada jeda yang lama antara pengucapan ijab lalu kabul.

b) Ucapan kabul haruslah sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat ijab dalam setiap segi; seperti "saya menjual barang ini seratus ribu", maka jawabannya haruslah "iya barang tersebut saya beli seratus ribu". Apabila nama barang dan harga yang diucapkan dalam kabul berbeda dengan kalimat ijab, maka jual belinya tidak sah.

[25] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 72.
[26] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tidak mengaitkan dengan suatu persyaratan atau penetapan waktu.

Menurut mazhab Syafii antara penjual dan pembeli harus menghendaki dengan sungguh-sungguh arti kata yang diucapkan. Apabila hati tidak sesuai dengan ucapan, seperti akad *bilhazl* (main-main) maka akadnya tidak sah.[27]

Mazhab Syafii membagi akad jual beli menjadi dua bagian:

a) Jual beli sahih, yaitu jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya.
b) Jual beli fasid yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

3) Adanya objek dalam akad jual beli maksudnya barang yang akan diperjual belikan dan harganya. Barang yang menjadi objek jual beli haruslah melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tidak merugikan salah satu pihak.[28] Syarat-syarat objek yang akan diakad jual belikan adalah:

a) Ada sewaktu melakukan akad

Yaitu tidak diperbolehkan untuk menjual barang-barang yang tidak ada. az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah; barang cukup diketahui oleh kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup dengan melihat wujud barang yang

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 198.
[28] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *ghara>r*.[29]

b) Berharga secara syariat

Barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang najis dan kotor menurut syariat, dan tidaklah sah objek dan harga jual beli dari arak, bangkai, darah, dan anjing.[30]

Selain itu pula, barang yang diperjual belikan haruslah barang yang dianggap suci oleh syariat. Jual beli anjing meskipun terlatih hukumnya tidak sah. Begitu pula jual beli minuman keras. Ataupun barang yang tercampur dengan najis yang tidak dapat disucikan, seperti jual beli cuka, susu, cat dan adonan yang tercampur kotoran.[31]

Adapun barang yang dapat disucikan, seperti baju yang terkena najis atau batu bata yang diolah dengan cairan najis, jual belinya sah karena ia dapat disucikan.[32]

c) Bermanfaat secara syariat atau adat.

Jual beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan. Juga tidak sah jual beli dua

[29] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 66.
[30] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 12.
[31] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 64.
[32] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biji gandum dan sejenisnya. Seperti jual beli satu biji gandum merah dan sebiji anggur karena belum memenuhi atas manfaat.

Namun sebagian ulama memperbolehkan jual beli singa untuk berburu, gajah untuk berperang, monyet untuk menjadi penjaga, semut untuk mencari madu dan sebagainya. Karena hal tersebut bermanfaat secara adat dan diperbolehkan menurut syariat, dan juga tidak dilarang secara khusus oleh syariat seperti misalnya jual beli anjing.[33]

b. Syarat jual beli

Syarat jual beli menurut Ahmad Ibrahim dalam kitab *al-Jawahiru al-Naqiyah* yaitu:[34]

1) Yang berakad harus mutlak bisa menggunakan hartanya (balig, akil, dan mukallaf)
2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
3) Melihat kepada barang dan harganya (kalau dia mampu melihat)
4) Bukan muhrimnya pembeli
5) Bukan wilayah peperangan
6) Islamnya penjual dan pembeli

[33] Ibid., 14.
[34] Ahmad Ibrahim, *Jawahiru al-Naqiyah, (Fii Fiqh al-Sa>dati al-Syafi'iyah),* (Da>r al-Minhaj), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam sumber lain, agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Tentang subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Subjek tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), ke duanya tidak mubazir, balig. [35]

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah balig atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.[36]

2) Tentang objeknya.

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : [37]

3) Bersih barangnya

[35] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), 35.
[36] Ibid.
[37] Ibid., 37-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang digolongkan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan. Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomi ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw. dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja, kemudian Rasulullah saw. bersabda yang artinya sebagai berikut:

> "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian memanfaatkan?. Kemudian parasahabat berkata: wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai. Rasulullah saw menjawab: sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya".

4) Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

5) Milik orang yang melakukan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, di pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang-barang milik istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal. Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

6) Mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

7) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

B. Jual Beli Pesanan (*Bay' al-Sala>m)* Menurut Mazhab Syafii

1. Pengertain

Akad *sala>m* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di awal dan menunda barang hingga target tertentu. Atau dengan kata lain, menyerahkan barag tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu.

Para mazhab Syafii dan Hambali mendefinisikan akad *sala>m* sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.[38]

2. Rukun *Sala>m*

Adapun rukun *sala>m* adalah ijab (menawarkan) dan kabul (menerima). Dalam mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali yang dimaksud ijab disini adalah menggunakan lafal *sala>m* (memesan), *salaf* (memesan), dan *bay'* (menjual). Seperti ketika pemilik modal mengatakan. "*Aslam tu ilay>ka fi> kadha>* (saya memesan barang A padamu)", atau mengatakan *Aslaftu* (saya memesan)". Lalu pihak yang lain menjawab, "saya menerima". Atau pemilik barang mengatakan, "*bi'tu minka kadha>*

[38] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(saya menjual kepadamu dengan harga sekian)", sambil menyebutkan syarat *sala>m* yang lain, lalu pemilik modal berkata "saya terima".[39]

Para mazhab Syafii mengatakan bahwa akad *sala>m* tidak sah kecuali dengan kata *sala>m* atau *salaf* saja. Hal itu bila disesuaikan dengan kaidah umum, maka akad ini seharusnya tidak boleh, karna merupakan transaksi barang yang tidak ada (*al-ma'du>m*). Hanya saja syariat menjelaskan kebolehan hal tersebut dengan menggunakan kedua lafal ini (sehingga harus dibatasi pada lafal itu saja).

Adapun jika penggunaan lafal *bay'* (menjual), maka terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafii. Sebagian mereka menyatakan bahwa akad *sala>m* tidak sah dengan lafal tersebut. Jika menggunakan lafal *bay'* maka berarti akad tersebut adalah akad jual beli, karena akad *sala>m* tidak sama dengan akad jual beli sehingga tidak sah menggunakan lafal jual beli. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa akad *sala>m* dengan lafal *bay'* adalah sah, karena akad *sala>m* merupakan salah satu bentuk jual beli. Namun, hal ini mengharuskan penyerahan barang yang dipesan di majelis tersebut, sehingga akad tersebut dianggap sebagai akad jual beli, seperti halnya yang terjadi pada akad *s}arf* (jual beli uang).[40]

Dalam akad *sala>m,* pembeli disebut *rabbu al-sala>m* atau *al-muslim,* penjual disebut *al-muslam ilayh,* barang yang dipesan disebut *al-Smuslam fi>h* dan harga barang atau modal disebut *ra's ma>lis sala>m.*

3. Syarat-syarat *Sala>m*

[39] Ibid.
[40] Ibid., 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang diterapkan didalamnya seperti syarat-syarat yang berlaku dalam jual beli ditambah syarat-syarat khusus yang akan kita ketahui.

Para ulama sepakat bahwa akad *sala>m* dianggap sah jika terpenuhi enam syarat, yaitu jenis barang diketahui, ciri-ciri yang diketahui, ukuran yang diketahui, modal yang diketahui, menyebutkan tempat penyerahan barang jika penyerahan itu membutuhkan tenaga, dan biaya.

Seperti sabdanya Nabi Muhammad saw. dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: Siapa yang mempraktekkan *salaf* dalam jual beli hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) serta sampai waktu yang diketahui".[41]

Ulama mazhab Syafii memberikan penjelasan mengenai syarat barang pesanan bahwa melakukan *sala>m* baik secara kontan atau dengan tempo adalah sah. Jika dalam akad *sala>m* tersebut tidak disebutkan waktu penyerahan barang sedang barang yang dibeli telah ada dalam majlis, kama akad *sala>m* itu dianggap sah dan terjadilah akad *sala>m*

[41] Bukhari, *jual beli al-Sala>m, Sala>m dalam Takaran yang di Ketahui,* Lidwah Pustaka Hadis: 2085.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara kontan. Alasannya adalah kalau akad *sala>m* dengan tempo saja dibolehkan maka jika dilakukan tanpa tempo lebih utama diperbolehkan, karena terhindar dari *ghara>r* (ketidak jelasan).[42]

Adapun pendapat mazhab Syafii tentang dibolehkannya salam pada hewan dengan mengkiyaskannya kepada *qard}* (hutang). *Sala>m* pada daging hukumnya sah dengan syarat ditentukan sifatnya. Misalnya jenis dagingnya sapi, kerbau, kambing, atau semacamnya, umur, serta ukuran (beratnya).[43]

C. Pengertian *Khiya<r* dan Macam-Macam *Khiya>r*

1. Pengertian *khiya>r*

Secara terminologo *khiya>r* berarti pilihan. Sedangkan secara epistimologi *khiya>r* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan akad jual beli atau hak menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.[44]

Akad jual beli bisa dibatalkan dengan rukun dan syarat tertentu. Pembatalan akad jual beli tersebut dalam mazhab Syafii dinamakan *al-Iqa>la*. Pengertian *Iqa>la* adalah:

تُوَافِقُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى رَفْعِ الْعَقْدِ الْقَابُلِ لِلْفَسَخِ بِخِيَارٍ

"Kesepakatan antara pihak yang berakad untuk mencabut akad yang bisa dibatalkan karena adanya *khiya>r*."[45]

---

[42] Ibid.
[43] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…*, 250.
[44] Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah…,* 97.
[45] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*,43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksut *khiya>r* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiya>r* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad berlangsung, karena mereka sama-sama rela dan setuju.[46]

2. Macam-macam *khiya>r*

Dalam melakukan jual beli, diperbolehkan memilih (*khiya>r*) untuk meneruskan atau membatalkannya kerena terjadi suatu hal. Menurut mazhab Syafii *khiya>r* ada 2 macam, yaitu:

a. *Khiya>r tas}ah{h}i*, yaitu suatu *khiya>r* yang dilakukan oleh apra pihak yang berakad atas dasar pilihan dan pilihan mereka, tanpa memperhatikan problem yang berkaitan dengan barang yang dijual. Seperti *khiya>r* majelis atau syarat.

b. *Khiya>r naqis}ah*, yaitu *khiya>r* yang menyebabkan karena perbedaan lafal (*khulf lafz}i*), kesalahan problem (*taghri>r fi'li*), atau keputusan berdasarkan *'urf* (*qad}a' 'urfi*). Contohnya seperti *khiya>r 'ayb*.

Secara rinci mazhab Syafii membegi *khiya>r* dalam 16 macam, yaitu:

[46] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…*, 216-217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Khiya>r* majelis.

b. *Khiya>r* syarat.

c. *Khiya>r ‘ayb.*

d. *Khiya>r* karena mencegat para pedagang.

e. *Khiya>r tafarruqu al-s}afqa ba‘dal ‘aqad.*

f. *Khiya>r* hilangnya sifat yang disebutkan dalam akad.

g. *Khiya>r* karena tidak tahu barang hasil ghasab (merampas).

h. *Khiya>r* karena tidak mampu untuk melepaskan objek akad dari ghasib.

i. *Khiya>r* karena tidak tahu bahwa objek akad disewakan atau digarap orang lain.

j. *Khiya>r* karena menolak untuk memenuhi syarat yang shahih.

k. *Khiya>r* karena saling bersumpah ketika terjadi kesepakatan tentang keabsahan akad.

l. *Khiya>r* bagi penjual karena adanya tambahan harga dalam jual beli *mura>bah}ah}.*

m. *Khiya>r* bagi pemebeli, karena bercampurnya buah-buahan dengan yang baru sebelum dikosongkan (dipisahkan).

n. *Khiya>r* karena ketidakmampuan tentang harga.

o. *Khiya>r* karena adanya perubahan sifat atas barang yang dilihatnya sebelum akad walaupun hal itu bukan merupakan *‘ayb* atau cacat.

p. *Khiya>r* karena adanya *‘ayb* pada buah-buahan.[47]

[47] Ibid., 220-222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut jumhur ulama *khiya>r* dibagi menjadi tiga, antara lain:

a. *Khiya>r* majlis

Khiya>r majlis adalah *khiya>r* yang ditetapkan oleh syariat bagi setiap pihak yang bertransaksi semata karena ada aktivitas akad, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiya>r* majlis berlaku dalam berbagai macam jualbeli. Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiya>r* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah. Batasan perpisahan mengacu kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.[48]

b. *Khiya>r* syarat

Menurut ijmak ulama, *khiya>r* ini berlaku bagi para pihak yang bertransaksi, satu pihak kepada pihak lain, atau berlaku untuk orang lain yang tidak terlibat transaksi selama tiga hari sesuai kesepakatan pihak lain dalam segala jenis jual beli. Terkecuali bagi para pihak yang bertransaksi mengajukan syarat serah terima di majelis akad, seperti jual beli ribawi dan akad pemesanan.[49] Syarat-syarat berlakunya *khiya>r* syarat adalah:

1) Dalam waktu yang ditentukan; tidak boleh menentukan waktu yang tidak jelas.
2) Tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari.

[48] Ibid., 76.
[49] Ibid., 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Waktu pelaksanaan *khiya>r* tidak boleh terputus dengan waktu pelaksanaan akad.[50]

c. *Khiya>r 'ayb*

Khiya>r 'ayb ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad itu berlangsung.[51] Definisi cacat menurut ulama mazhab Syafii adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau niali, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh.[52] Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian satu butir di antaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini menurut ulama fikih, ditetapkan hak *khiya>r* bagi pembeli.[53]

Dalam *khiya>r 'ayb*, apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.[54]

Dasar hukum *khiya>r 'ayb* ini adalah hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

---

[50]Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 19.
[51] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 113.
[52] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 210.
[53] Abdul Rhman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 100.
[54] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عُقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله عليه واله وسلم يَقُوْلُ "الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ, لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا, وَفِيْهِ عَيْبٌ اِلاَّ بِيْنَهُ لَهُ". رواه ابن ماجه.

"Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali dia harus menjelaskan kepadanya".[55]

Menurut kesepakatan para ulama *khiya>r 'ayb* berlaku sejak diketahi cacat pada barang yang diperjualbelikannya, dan menurut mazhab Syafii seluruh cacat yang menyebabkan barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya[56].

Untuk menetapkan *khiya>r 'ayb* disyaratkan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1) Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya pembayaran.
2) Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang.
3) Ketidak tahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima.
4) Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli.
5) Keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat.
6) Cacatnya tidak hilang sebelum ada hapus
7) Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah
8) Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli.[57]

[55] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 209.
[56] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 136.
[57] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…,* 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiya>r 'ayb ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, batas waktunya berlaku secara *tarakhkhi>* (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut), sedangkan menurut ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafii, batas waktunya berlaku secara seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *khiya>r* secepat mungkin jika ia mengulur-ngulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak *khiya>r* gugur dan akad dianggap telah lazim/pasti).

Hak *khiya>r 'ayb* gugur apabila:

1) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.
2) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
3) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
4) Terjadi pengembangan atau penambahandalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dai segi ukuran seperti mengembang.

Ulama mazhab Syafii dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jika barang dagangan menjadi cacat di tangan penjual atau rusak sebagiannya disebabkan oleh faktor alam, maka pembeli memiliki hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khiya>r antara menerimanya dalam keadaan kurang dengan harga utuh serta tidak berhak mendapatkan apa-apa atau menghapus akad dan meminta kembali harganya.[58]

D. Hukum Jual Beli

Dari segi hukum dan sifatnya, jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Jual beli sah

Jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Baik hakikat maupun sifatnya tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Hukum jual beli ini dapat terpengaruh secara langsung karena adanya pertukaran hak kepemilikan barang dengan harga. Barang menjadi milik pembeli sedangkan harga menjadi milik penjual setelah terjadinya ijab kabul apabila tidak terdapat hak *khiya>r* dalam jual beli tersebut.[59]

2. Jual beli batal

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan contoh, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, atau menjual sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, minuman

[58] Ibid., 215.
[59] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keras, babi dan lain sebagainya.[60] Jenis-jenis jual beli batal sebagai berikut:

a. Menjual sesuatu yang tidak ada.
b. Menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan.
c. Jual beli sesuatu yang mengandung unsur *ghara>r* (menipulasi).
d. Jual beli barang najis.
e. Jual beli dengan uang muka.
f. Jual beli air.[61]

3. Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid (rusak) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari segi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariat, seperi menjual barang yang tidak jelas. Ketidak jelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti menjual satu rumah yang tidak ditentukan dari beberapa rumah yang ada, atau seperti melakukan dua transaksi lalu menggabungkannya menjadi satu transaksi.[62]

Macam-macam jual beli fasid antara lain:

a. Jail beli yang tidak diketahui.
b. Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan.
c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat.

[60] Ibid., 92.
[61] Ibid.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual beli orang buta.

e. Jual beli dengan harga (alat tukar) yang haram.

f. Jual beli secara kredit lalu membelinya dengan tunai.

g. Menjual anggur kepada orang yang menjual minuman keras.[63]

[63] Ibid.,123-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id